



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B /2023/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Sambiyono Bin Samirejo**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMP Tamat
- II Nama lengkap : **Damiri als. Kemir Bin Majikun**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Semali Rt. 004 Rw. 002 Kec. Sempor Kab. Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Pebruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/II/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 9 pebruari 2023;

Terdakwa Sambiyono Bin Samirejo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen ,sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa Damiri als. Kemir Bin Majikun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 46/Pid.B /2023/PN Kbm, tanggal 04 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B /2023/PN Kbm, tanggal 04 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN masing masing dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474;

Dikembalikan kepada saksi WINARNO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479.

Dikembalikan kepada terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Para Terdakwa merasas bersalah dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa mohon keringanan Hukuman dengan alasan karena masih mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama-sama dengan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi WINARNO termasuk Desa Bonosari Rt.06 Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**



**atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO datang ke rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan maksud untuk merencanakan mengambil sepeda motor yang selalu terparkir di halaman sebuah rumah Desa Bonosari Rt.06 Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.
- Setelah sepakat kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan berjalan kaki berangkat dari rumah menuju lokasi dimana sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID terparkir, setelah terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO sampai dilokasi terparkirnya sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO menelpon terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyuruhnya agar datang ke tempat terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO berada, yang tidak lama kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479 datang menemui terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO, selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN berjalan menuju ke sepeda motor tersebut, saat itu para terdakwa mengetahui jika kondisi sepeda motor terkunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke belakang masjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah berada di belakang masjid kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor miliknya berusaha membandrek agar kunci stang dapat terbuka hingga kunci kontak membengkok kunci stang tetap tidak dapat terlepas, selanjutnya secara bergantian terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN memaksanya dengan berulang kali menggerak – gerakkan stang dengan keras hingga stang berhasil lepas dari kuncinya, setelah berhasil melepas kunci stang selanjutnya dengan mendorongnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO membawa ke arah Desa Semali yang kemudian terdakwa DAMIRI alias



KEMIR Bin MAJIKUN menyusul terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarainya, setelah itu dengan menggunakan karet bekas ban DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menarik sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut hingga sampai di Desa Semali, setelah sampai di dekat rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut disimpan di dekat kandang kambing milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, kemudian oleh terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO diantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA-2041-ID tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, oleh para terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUKARNO melalui perantara saksi SYAMSUL HIDAYAT dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya di bagi dua, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mendapat bagian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 para terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479, dibawa ke Polsek Sempor guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama-sama dengan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, saksi WINARNO mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.



Bahwa perbuatan terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama-sama dengan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WINARNO BIN WAGIMIN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi dipanggil dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Jum`at, Tanggal 20 Januari 2023, diketahui sekira pukul 05.30 Wib, di Halaman / Teras rumah domisili saksi termasuk Ds. Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen.
- Sepeda motor milik saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Wama Hitam, No.Pol AA 2041 ID, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474.
- Sebelum hilang diambil oleh orang lain sepeda motor milik saksi diparkir oleh anak saksi yaitu saksi EKA AJI PANDU PRATAMA, di halaman/teras rumah saksi termasuk Ds. Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen.
- Pada saat sepeda motor saksi diketahui hilang posisi saksi sedang berada di Jakarta untuk bekerja sebagai pekerja bangunan.
- Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi telah hilang yaitu pada Hari Jum`at, Tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 Wib, pada saat saksi bekerja di Jakarta saksi ditelp oleh anak saksi saksi EKA AJI PANDU PRATAMA yang memberitahukan dan menceritakan bahwa sepeda motornya hilang, yaitu pada Hari Kamis, Tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 Wib saksi EKA AJI PANDU PRATAMA pulang dari main ke rumah teman dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai rumah sepeda motor di parkir di halaman / teras rumah dengan posisi sepeda motor dikunci stang, selanjutnya saksi EKA AJI PANDU PRATAMA masuk kedalam rumah untuk istirahat kemudian pada hari Jum`at, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 05.30 Wib saksi EKA AJI PANDU PRATAMA bangun tidur dan keluar rumah namun saksi EKA AJI PANDU PRATAMA mendapati sepeda motor milik saksi



yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Hitam, No.Pol AA 2041 ID, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang semula diparkir di halaman / teras rumah sudah tidak ada / hilang.

- Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi EKA AJI PANDU PRATAMA memberitahukan kepada adik ipar saksi dan juga suami adik ipar saksi dan juga berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian saksi EKA AJI PANDU PRATAMA memberitahukan kepada saksi dengan cara menelphone saksi.
- Menurut keterangan dari saksi EKA AJI PANDU PRATAMA bahwa pada saat memarkir sepeda motor milik saksi tersebut posisi sepeda motor sudah dikunci stang namun tidak ada kunci pengaman yang lain.
- Ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya maupun kepada anak saksi.
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
- Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih, No. Pol. B-3013-UAC ;
- Benar salah satu sepeda motor tersebut milik saksi, sedang lainnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **EKA AJI PANDU PRATAMA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjadi saksi sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terjadi pada Hari Jum`at, Tanggal 20 Januari 2023, diketahui sekira pukul 05.30 Wib, di Halaman / Teras rumah domisili saksi termasuk Ds. Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen.
- Yang menjadi korban dalam kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah bapak saksi sendiri yaitu saksi WINARNO bin WAGIMIN.
- Sepeda motor milik bapak saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Hitam, No.Pol AA 2041 ID, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474.





- Sebelum hilang diambil oleh orang lain sepeda motor milik bapak saksi diparkir di halaman/teras rumah saksi termasuk Ds. Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen dan setelah saksi memarkir sepeda motor milik bapak saksi tersebut di halaman/teras rumah termasuk Ds. Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen selanjutnya saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat.
- Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik bapak hilang yaitu pada Hari Kamis, Tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 Wib saksi pulang dari main ke rumah teman dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai rumah sepeda motor saksi parkir di halaman / teras rumah dengan posisi sepeda motor saksi kunci stang, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat pada hari Jum`at, tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 05.30 Wib saksi bangun tidur dan keluar rumah sepeda motor milik bapak saksi yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Hitam, No.Pol AA 2041 ID, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang semula saksi parkir di halaman / teras rumah sudah tidak ada / hilang.
- Saksi memberitahukan kepada bibi saksi dan juga paman saksi dan juga berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian saksi memberitahukan kepada bapak saksi dengan cara menelphone bapak saksi karena bapak saksi kerja di Jakarta.
- Pada saat saksi memarkir sepeda motor milik bapak saksi tersebut posisi sepeda motor sudah saksi kunci stang namun tidak ada kunci pengaman yang lain.
- Ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik bapak saksi tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin kepada bapak saksi selaku pemiliknya maupun kepada saksi.
- Akibat dari kejadian tersebut bapak saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
- Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih, No. Pol. B-3013-UAC ;
- Benar salah satu sepeda motor tersebut milik bapak saksi, sedang lainnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.





3. **SYAMSUL HIDAYAT BIN MUHTAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan, karena saksi telah menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, karena saksi merasa curiga dan takut dengan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor ke Polsek Sempor karena saksi telah mengenalkan teman saksi untuk membeli sepeda motor tersebut, namun setelah itu saksi merasa takut dan curiga kalau sepeda motor itu hasil dari kejahatan.
- Saksi merasa curiga kalau 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena setelah saksi ikut menjualkan sepeda motor tersebut, saksi mendengar kalau ada seseorang di Desa Bonosari Kec. Sempor Kab. Kebumen, yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, dan pada saat teman saksi membeli sepeda motor tersebut yang saksi tawarkan kepadanya juga warna hitam namun sama teman saksi saat ini sepeda motor tersebut telah dirubah warna menjadi warna putih.
- Pada saat orang tersebut menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat STNKnya dan Buku BPKBnya, namun pada saat itu orang tersebut mengatakan pada saksi kalau sepeda motor tersebut ada surat suratnya dan surat suratnya masih berada di pakde nya, pada saat itu saksi percaya saja karena saksi sudah kenal lama dengan orang tersebut.
- Saksi mengenalkan teman saksi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Wadasmalang, Desa Semali Kec. Sempor Kab. Kebumen dan orang yang telah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor tersebut, yaitu terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN;
- Teman saksi yang telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor dari terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN tersebut adalah saksi SUKARNO.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor dari terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN tersebut ditawarkan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Awalnya saksi tidak tahu kalau 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor yang dibeli oleh saksi SUKARNO dari para terdakwa adalah hasil dari kejahatan, karena pada saat itu para terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut ada surat suratnya dan surat suratnya masih berada di pakde nya, pada saat itu saksi percaya saja karena saksi sudah kenal lama dengan para terdakwa.
- Saksi tidak punya maksud apa apa pada saat saksi mengenalkan saksi SUKARNO kepada para terdakwa hingga saksi SUKARNO membeli sepeda motor tersebut, karena pada saat para Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan kalau mereka akan menjual sepeda motor tersebut, namun pada saat itu saksi tidak punya uang dan saksi sempat bertanya kepada para terdakwa itu sepeda motor ada surat suratnya apa tidak, dan di jawab oleh para terdakwa kalau sepeda motor tersebut ada surat suratnya dan surat suratnya masih berada di pakde nya dan pada saat itu saksi percaya saja karena saksi sudah kenal lama dengan para terdakwa, kemudian saksi sampaikan kalau benar ada surat suratnya saksi telp kan teman saksi saja untuk membeli karena saksi tidak punya uang, selanjutnya saksi menghubungi saksi SUKARNO dan saksi SUKARNO berminat untuk membeli sepeda motor tersebut.
- Pada saat saksi SUKARNO membeli sepeda motor dari para terdakwa sepeda motor tersebut berwarna hitam namun saat ini sepeda motor tersebut sudah berubah warna menjadi putih.
- Saksi merasa curiga dan takut kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan kemudian saksi datang ke rumah saksi SUKARNO, dan pada saat saksi di rumah saksi SUKARNO saksi sampaikan kalau saksi merasa takut dan curiga kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan karena saksi mendengar kalau di Desa Bonosari Kec. Sempor Kab.Kebumen ada seseorang yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, warna hitam, dan saksi langsung sampaikan kalau saksi berniat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Sempor karena takut kalau sampai kena masalah.
- Ketika saksi mendatangi saksi SUKARNO, saksi melihat sepeda motornya ternyata telah berubah warna menjadi putih, kemudian saksi bertanya kepada saksi SUKARNO “ kok sepeda motor sudah berubah warna menjadi putih”, dan di jawab oleh saksi SUKARNO “ iya maksudnya biar tambah bersih saja ”, karena sudah terlanjur dirubah warna kemudian sepeda motor honda beat



tersebut tetap saksi bawa bersama dengan saksi SUKARNO serahkan kepada Polsek Sempor.

- Setelah saksi sampai di Polsek Sempor dan bertemu dengan petugas Polsek Sempor / Pemeriksa yang kemudian di cek nomor rangka serta nomor mesinnya dan diketahui bahwa benar sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian di Desa Bonosari Kec. Sempor Kab. Kebumen, dan pada saat itu saksi baru tau kalau sepeda motor tersebut benar sepeda motor hasil pencurian, namun saksi tidak tau siapa pemilik sepeda motor tersebut
- Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih, No. Pol. B-3013-UAC ;
- Benar salah satu sepeda motor tersebut milik saksi WINARNO, sedang lainnya milik saksi SUKARNO yang ada plat nomornya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. **SUKARNO BIN MADWIRYA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Sebagai saksi sehubungan dengan saksi diajak oleh teman saksi yaitu saksi SYAMSUL HIDAYAT, untuk menyerahkan barang kepada Pemeriksa di Polsek Sempor berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor. karena saksi merasa curiga dan takut dengan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor tersebut saksi serahkan ke Polsek karena saksi SYAMSUL HIDAYAT merasa takut dan curiga kalau sepeda motor itu hasil dari kejahatan.
- Saksi SYAMSUL HIDAYAT merasa curiga kalau 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor yang saksi SYAMSUL HIDAYAT tawarkan kepada saksi dan kemudian saksi beli tersebut adalah hasil dari kejahatan karena setelah kejadian itu saksi SYAMSUL HIDAYAT mendengar kalau ada seseorang di Desa Bonosari Kec. Sempor Kab. Kebumen ada yang kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, dan pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi SYAMSUL HIDAYAT juga warna hitam namun saat ini sepeda motor tersebut telah saksi rubah warna menjadi warna putih dan pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNKnya dan Buku BPKBnya, namun pada saat itu orang tersebut mengatakan kalau sepeda motor tersebut ada surat suratnya dan surat suratnya masih berada di



pakde nya, pada saat itu saksi percaya saja karena saksi sudah lama kenal lama dengan saksi SYAMSUL HIDAYAT.

- Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Wadasmalang Desa Semali Kec. Sempor Kab. Kebumen.
- Saksi awalnya tidak kenal dan tidak tahu namanya orang yang telah menjual barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor kepada saksi. karena saksi ditawarkan sepeda motor dari teman saksi, yaitu saksi SYAMSUL HIDAYAT dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tapi sekarang saksi tahu yang menjual sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa, SAMBIYONO dan DAMIRI;
- Saksi mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor tersebut karena saksi tidak punya sepeda motor dan sepeda motor tersebut akan saksi gunakan sendiri.
- Pada saat saksi membeli sepeda motor dari teman saksi SYAMSUL HIDAYAT sepeda motor tersebut berwarna hitam, namun saat ini sepeda motor tersebut sudah berubah warna menjadi putih, maksud saksi merubah warna biar tambah bersih saja, karena pada saat itu sepeda motor sudah kelihatan kusam.
- Saksi tidak tahu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT yang saksi beli dari teman saksi SYAMSUL HIDAYAT tersebut milik siapa, namun setelah saksi dan saksi SYAMSUL HIDAYAT sampai di Polsek Sempor dan bertemu dengan petugas Polsek Sempor / Pemeriksa yang kemudian di cek nomor rangka serta nomor mesinnya dan diketahui bahwa benar sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian di Desa Bonosari Kec. Sempor Kab. Kebumen, dan pada saat itu saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut benar sepeda motor hasil pencurian, namun saksi tidak tau siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna putih, No. Pol. B-3013-UAC ;
- Benar salah satu sepeda motor tersebut milik saksi sendiri yang ada plat nomornya dan satunya yang tidak pake plat nomor adalah sepeda motor yang saksi beli dari saksi SYAMSUL HIDAYAT;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SAMBIYONO Bin SAMIREJO:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jalan wilayah Desa Pekuncen Kec. Sempor Kab. Kebumen karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. : AA 2041 ID.
- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah halaman/teras depan rumah wilayah Desa Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen bersama dengan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. AA 2041 ID milik saksi WINARNO;
- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa datang ke rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan maksud untuk merencanakan mengambil sepeda motor yang selalu terparkir di halaman/teras sebuah rumah Desa Bonosari Rt.06 Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, setelah sepakat kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dengan berjalan kaki berangkat dari rumah menuju lokasi dimana sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID terparkir, setelah terdakwa sampai di lokasi terparkirnya sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyuruhnya agar datang ke tempat terdakwa berada, tidak lama kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479 datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan terdakwa mengetahui jika kondisi sepeda motor terkunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke belakang masjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah berada di belakang masjid kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor miliknya berusaha membandrek agar kunci stang dapat terbuka namun hingga kunci kontak membengkok kunci stang tetap tidak dapat terlepas, selanjutnya secara bergantian terdakwa dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kbm



memaksanya dengan berulang kali menggerak – gerakan stang dengan keras hingga stang berhasil lepas dari kuncinya.

- Setelah berhasil melepas kunci stang selanjutnya dengan mendorongnya terdakwa membawa ke arah Desa Semali yang kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang di kendaraanya, setelah itu dengan menggunakan karet bekas ban DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menarik sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut hingga sampai di Desa Semali.
  - Setelah sampai di dekat rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut disimpan di dekat kandang kambing milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, kemudian oleh terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, terdakwa diantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
  - Setelah sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA-2041-ID tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, oleh para terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUKARNO melalui perantara saksi SYAMSUL HIDAYAT dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya di bagi dua, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mendapat bagian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang terdakwa ambil bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479, sepeda motor milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN;
  - Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa II. DAMIRI Alias KEMIR Bin MAJIKUN:
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jalan wilayah Desa Pekuncen Kec. Sempor Kab. Kebumen karena





telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. : AA 2041 ID.

- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah halaman/teras depan rumah wilayah Desa Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen bersama dengan terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. AA 2041 ID milik saksi WINARNO;
- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk merencanakan mengambil sepeda motor yang selalu terparkir di halaman/teras sebuah rumah Desa Bonosari Rt.06 Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, setelah sepakat kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan berjalan kaki berangkat dari rumah menuju lokasi dimana sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID terparkir, setelah terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO sampai di lokasi terparkirnya sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO menelpon terdakwa menyuruh agar datang ke tempat terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO berada, tidak lama kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479 datang menemui terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO, selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan terdakwa mengetahui jika kondisi sepeda motor terkunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke belakang masjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah berada di belakang masjid kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor miliknya berusaha membandrek agar kunci stang dapat terbuka namun hingga kunci kontak membengkok kunci stang tetap tidak dapat terlepas, selanjutnya secara bergantian terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa memaksanya dengan berulang kali menggerak – gerakkan stang dengan keras hingga stang berhasil lepas dari kuncinya.
- Setelah berhasil melepas kunci stang selanjutnya dengan mendorongnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO membawa ke arah Desa Semali yang kemudian terdakwa menyusul terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan





mengendarai sepeda motor yang di kendainya, setelah itu dengan menggunakan karet bekas ban terdakwa menarik sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut hingga sampai di Desa Semali.

- Setelah sampai di dekat rumah terdakwa, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut disimpan di dekat kandang kambing milik terdakwa, kemudian oleh terdakwa, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO diantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Setelah sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA-2041-ID tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, oleh para terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUKARNO melalui perantara saksi SYAMSUL HIDAYAT dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya di bagi dua, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mendapat bagian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang terdakwa ambil bersama terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479, sepeda motor milik terdakwa sendiri;
- Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474;



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479.

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jalan wilayah Desa Pekuncen Kec. Sempor Kab. Kebumen karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. : AA 2041 ID.
- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah halaman/teras depan rumah wilayah Desa Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen Para Terdakwa, mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. AA 2041 ID milik saksi WINARNO;
- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO datang ke rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan maksud untuk merencanakan mengambil sepeda motor yang selalu terparkir di halaman/teras sebuah rumah Desa Bonosari Rt.06 Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, setelah sepakat kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan berjalan kaki berangkat dari rumah menuju lokasi dimana sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID terparkir, setelah terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO sampai dilokasi terparkirnya sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO menelpon terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyuruhnya agar datang ke tempat terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO berada, tidak lama kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479 datang menemui terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO, selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mengetahui jika kondisi sepeda motor terkunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias



KEMIR Bin MAJIKUN bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke belakang masjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah berada di belakang masjid kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor miliknya berusaha membandrek agar kunci stang dapat terbuka namun hingga kunci kontak membengkok kunci stang tetap tidak dapat terlepas, selanjutnya secara bergantian terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN memaksanya dengan berulang kali menggerak – gerakkan stang dengan keras hingga stang berhasil lepas dari kuncinya.

- Setelah berhasil melepas kunci stang selanjutnya dengan mendorongnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO membawa ke arah Desa Semali yang kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyusul terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan mengendarai sepeda motor yang di kendaraanya, setelah itu dengan menggunakan karet bekas ban terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menarik sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut hingga sampai di Desa Semali.
- Setelah sampai di dekat rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut disimpan di dekat kandang kambing milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, kemudian oleh terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO diantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Setelah sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA-2041-ID tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, oleh para terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUKARNO melalui perantara saksi SYAMSUL HIDAYAT dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya di bagi dua, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mendapat bagian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Barang Bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang terdakwa SAMBIYONO



Bin SAMIREJO ambil bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479, sepeda motor milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN;

- Ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Winarno bin Wagimin yang dipergunakan sehari-hari oleh saksi Eka Aji Pandu Pratama tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Winarno bin Wagimin selaku pemiliknya maupun kepada saksi Eka Aji Pandu Pratama yang memakai sepeda motor tersebut sehari-hari.
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa, yang bernama Terdakwa I. SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan Terdakwa II. DAMIRI Als. KEMIR Bin MAJIKUN, yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jalan wilayah Desa Pekuncen Kec. Sempor Kab. Kebumen karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. : AA 2041 ID.
- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah halaman/teras depan rumah wilayah Desa Bonosari Rt. 006 Rw. 003 Kec. Sempor Kab. Kebumen Para Terdakwa, mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol. AA 2041 ID milik saksi WINARNO;
- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO datang ke rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan maksud untuk merencanakan mengambil sepeda



motor yang selalu terparkir di halaman/teras sebuah rumah Desa Bonosari Rt.06 Rw.03, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, setelah sepakat kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan berjalan kaki berangkat dari rumah menuju lokasi dimana sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID terparkir, setelah terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO sampai di lokasi terparkirnya sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO menelpon terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyuruhnya agar datang ke tempat terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO berada, tidak lama kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479 datang menemui terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO, selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mengetahui jika kondisi sepeda motor terkunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke belakang masjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah berada di belakang masjid kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor miliknya berusaha membandrek agar kunci stang dapat terbuka namun hingga kunci kontak membengkok kunci stang tetap tidak dapat terlepas, selanjutnya secara bergantian terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN memaksanya dengan berulang kali menggerak – gerakkan stang dengan keras hingga stang berhasil lepas dari kuncinya.

- Setelah berhasil melepas kunci stang selanjutnya dengan mendorongnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO membawa ke arah Desa Semali yang kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyusul terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dengan mengendarai sepeda motor yang di kendaraanya, setelah itu dengan menggunakan karet bekas ban terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menarik sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA 2041-ID hasil kejahatan tersebut hingga sampai di Desa Semali.
- Setelah sampai di dekat rumah terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA





2041-ID hasil kejahatan tersebut disimpan di dekat kandang kambing milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, kemudian oleh terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO diantarkan pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Setelah sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam No. Pol.-AA-2041-ID tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, oleh para terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUKARNO melalui perantara saksi SYAMSUL HIDAYAT dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya di bagi dua, terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mendapat bagian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Barang Bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO ambil bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479, sepeda motor milik terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN;
- Ketika para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Winarno bin Wagimin yang dipergunakan sehari-hari oleh saksi Eka Aji Pandu Pratama tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi Winarno bin Wagimin selaku pemiliknya maupun kepada saksi Eka Aji Pandu Pratama yang memakai sepeda motor tersebut sehari-hari.
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO ambil bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, yang merupakan barang milik saksi Winarno Bin Wagimin,





yang dipergunakan sehari-hari oleh saksi Eka Aji Pandu Pratama, telah berpindah penguasaannya kepada para terdakwa tanpa seijin pemiliknya dan pemiliknya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum pada unsur sebelumnya para terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 AT (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474, yang terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO ambil bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN, yang merupakan barang milik saksi Winarno Bin Wagimin, yang dipergunakan sehari-hari oleh saksi Eka Aji Pandu Pratama, telah berpindah penguasaannya kepada para terdakwa tanpa seijin pemiliknya dan pemiliknya mengalami kerugian sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum pada unsur pertama, jelas terurai fakta bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan Terdakwa II. DAMIRI Als. KEMIR Bin MAJIKUN, dan para terdakwa juga telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling



bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu setelah terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO sampai dilokasi terparkirnya sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO menelpon terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN menyuruhnya agar datang ke tempat terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO berada, tidak lama kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479 datang menemui terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO, selanjutnya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO bersama terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO mengetahui jika kondisi sepeda motor terkunci stang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut menuju ke belakang masjid yang tidak jauh dari lokasi tersebut, setelah berada di belakang masjid kemudian terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor miliknya berusaha membandrek agar kunci stang dapat terbuka namun hingga kunci kontak membengkok kunci stang tetap tidak dapat terlepas, selanjutnya secara bergantian terdakwa SAMBIYONO Bin SAMIREJO dan terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN memaksanya dengan berulang kali menggerak – gerakkan stang dengan keras hingga stang berhasil lepas dari kuncinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kelima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Para Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474;

Karena merupakan milik saksi WINARNO Bin WAGIMIN, sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi WINARNO Bin WAGIMIN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479.

Karena merupakan milik Terdakwa DAMIRI Als. KEMIR Bin MAJIKUN, juga dikembalikan kepada Terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi WINARNO Bin WAGIMIN;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Barang bukti telah kembali ke saksi korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAMBIYONO Bin SAMIREJO** dan **Terdakwa II. DAMIRI Als. KEMIR Bin MAJIKUN**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SAMBIYONO Bin SAMIREJO** dan **Terdakwa II. DAMIRI Als. KEMIR Bin MAJIKUN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T (BEAT), Tahun 2019, Warna Putih, Tanpa Plat Nomor, No.Ka MH1JM2123KK491864, No.Sin JM21E2469474;Dikembalikan kepada saksi WINARNO Bin WAGIMIN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type NC11BF1D AT (BEAT), Tahun 2012, Warna Putih, No.Pol B 3013 UAC, No.Ka : MH1JFD212CK047632, No.Sin : JFD2E1046479.
Dikembalikan kepada Terdakwa DAMIRI alias KEMIR Bin MAJIKUN;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendywanto Mesak Keluanan P., S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendywanto Mesak Keluanan P., S.H. Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, S.H.